



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pelecehan seksual dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
NIK : ...;
Tempat lahir : Beunot;
Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 19 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMK (tamat);
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara;

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Lhokseumawe Nomor Sp.Han/21/IV/Res.1.4/2024 /Reskrim, tanggal 04 April 2024, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-60/L.1.14.3/Eku.1/04/2024, tanggal 18 April 2024, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 18/Pen.JN/2024/MS.Lsk, tanggal 14 Mei 2024, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor: PRINT- 503 /L.1.14/Eku.2/06/2024, tanggal 11 Juni 2024, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 29/Pen.JN/2024/MS.Lsk tanggal 25 Juni 2024, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 32/Pen.JN/2024/MS.Lsk tanggal 12 Juli 2024, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 163/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 14 Agustus 2024, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H., M.H. dan kawan kawan, Advokat-Penasihat Hukum, pada LBH Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Kantor Perwakilan Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Meunasah Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis tanggal 04 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM-20/LSK/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada Bulan April 2024 bertempat di Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan*

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarimah pemerkosaan terhadap anak” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon Korban Anak ANAK KORBAN untuk mengajak jalan-jalan, lalu sekira pukul 15.00 wib Korban Anak ANAK KORBAN mengabari kepada Terdakwa yang bahwasanya nantik malam Korban Anak ANAK KORBAN bisa keluar untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa langsung menjemput Korban Anak ANAK KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BL 3314 KAR setelah Korban Anak ANAK KORBAN membagikan atau menshare lokasi lewat aplikasi whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jumpa dengan Korban Anak ANAK KORBAN di jalan, dikarenakan Korban Anak ANAK KORBAN diantar sama abangnya yang bernama Saksi Mulki Ramadan Bin Muktar YS ke jalan depan lorong rumah, kemudian Terdakwa langsung membawa Korban Anak ANAK KORBAN pergi jalan-jalan ke daerah syamtalira bayu melewati jalan sepi yang dekat dengan sawah, lalu secara tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu langsung mencium bibir Korban Anak ANAK KORBAN, tetapi Korban Anak ANAK KORBAN mencoba melakukan perlawanan dengan mendorong badan Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tetap berupaya meraba payudara Korban Anak ANAK KORBAN dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Korban Anak ANAK KORBAN dan langsung meremas payudara Korban Anak ANAK KORBAN, lalu Korban Anak ANAK KORBAN melawan dengan cara menyilangkan tangan Korban Anak ANAK KORBAN ke badan Korban Anak ANAK KORBAN supaya Terdakwa tidak bisa memegang payudara Korban Anak ANAK KORBAN lagi dan Terdakwa juga mencoba untuk mengangkat baju Korban Anak ANAK KORBAN tetapi Korban Anak ANAK KORBAN menolak badan Terdakwa dengan mengatakan “jangan”, kemudian Terdakwa menyuruh Korban Anak ANAK KORBAN untuk naik ke sepeda motor awalnya Korban Anak ANAK KORBAN tidak bersedia karena Korban Anak ANAK KORBAN meminta untuk diantar pulang oleh Terdakwa namun

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengancam Korban Anak ANAK KORBAN jika Korban Anak ANAK KORBAN tidak mau naik ke sepeda motor maka akan ditinggal oleh Terdakwa, lalu Korban Anak ANAK KORBAN terpaksa naik ke sepeda motor kemudian Terdakwa membawa lagi Korban Anak ANAK KORBAN ke sebuah pondok yang berada di Puskesmas Syamtalira Bayu, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menyuruh lagi Korban Anak ANAK KORBAN turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan Korban Anak ANAK KORBAN agar ikut ke pondok tersebut, namun Korban Anak ANAK KORBAN mencoba lagi untuk melakukan perlawanan dengan menahan diri dan berhasil melepaskan diri, lalu Korban Anak ANAK KORBAN lari ke sepeda motor untuk mengambil Hp nya tetapi Terdakwa mengambil secara paksa Hp milik Korban Anak ANAK KORBAN dan Terdakwa masukkan Hp tersebut kedalam bagasi sepeda motornya, setelah itu Terdakwa kembali menarik dan membawa Korban Anak ANAK KORBAN ke pondok tersebut dan sesampai di pondok tersebut Terdakwa langsung menolak badan Korban Anak ANAK KORBAN agar terlentang lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Korban Anak ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa membuka celana Korban Anak ANAK KORBAN dan langsung Terdakwa masukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak ANAK KORBAN yang pada saat tersebut Korban Anak ANAK KORBAN merasakan perih di vaginanya, lalu Korban Anak ANAK KORBAN terus melawan dengan memaki Terdakwa hingga Terdakwa berhenti, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa kembali membawa Korban Anak ANAK KORBAN ke jalan yang sepi dan disitu Terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara serta menghisap puting payudara Korban Anak ANAK KORBAN yang mana aksi tersebut Terdakwa lakukan lebih kurang selama sepuluh menit, selanjutnya Terdakwa hendak mengantarkan Korban Anak ANAK KORBAN pulang ke rumah namun saat tiba di jalan sepi di daerah Kecamatan Nibong Terdakwa kembali menghentikan sepeda motor dan mengajak Korban Anak ANAK KORBAN untuk turun karena Terdakwa ingin mencium Korban Anak ANAK KORBAN yang terakhir sebelum Terdakwa antar ke rumahnya, lalu ketika Korban Anak ANAK KORBAN turun dari

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Korban Anak ANAK KORBAN dan membuka celana Korban Anak ANAK KORBAN secara paksa sehingga setelah celana Korban Anak ANAK KORBAN terbuka sepaha Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak ANAK KORBAN selama lebih kurang tiga menit, namun sebelum Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak ANAK KORBAN, Terdakwa ada mengoleskan air liur Terdakwa ke penisnya sebanyak dua kali, saat Terdakwa sedang melakukan penetrasi keluar penis Terdakwa dan Terdakwa mengocok penisnya hingga keluar sperma diatas vagina Korban Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya setelah Korban Anak ANAK KORBAN sampai di rumah Korban Anak ANAK KORBAN langsung menceritakan kejadian yang telah Korban Anak ANAK KORBAN alami kepada orang tuanya, lalu orang tua Korban Anak ANAK KORBAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan kepada Korban Anak ANAK KORBAN karena Terdakwa sering menonton video porno.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Anak ANAK KORBAN merasa kesakitan dikemaluannya, ketakutan dan trauma.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/23/2024 tanggal 16 April 2024 An. Korban Anak ANAK KORBAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Teuku Yudi Iqbal, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan perincian sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Umum :

- Kepala : Dalam batas normal
- Leher : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : Dalam batas normal
- Anggota gerak atas : Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah : Dalam batas normal

Pemeriksaan Khusus :

- Vulva : Dalam batas normal

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Status genekologi : Tampak luka lecet pada perineum. Hymen utuh

Kesimpulan: Selaput Dara Utuh Trauma Pada Perineum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada Bulan April 2024 bertempat di Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon Korban Anak ANAK KORBAN untuk mengajak jalan-jalan, lalu sekira pukul 15.00 wib Korban Anak ANAK KORBAN mengabari kepada Terdakwa yang bahwasanya nantik malam Korban Anak ANAK KORBAN bisa keluar untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa langsung menjemput Korban Anak ANAK KORBAN setelah Korban Anak ANAK KORBAN membagikan atau menshare lokasi lewat aplikasi whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jumpa dengan Korban Anak ANAK KORBAN di jalan, dikarenakan Korban Anak ANAK KORBAN diantar sama abangnya yang bernama Saksi Mulki Ramadan Bin Muktar YS ke jalan depan lorong rumah, kemudian Terdakwa langsung membawa Korban Anak ANAK KORBAN pergi jalan-jalan ke daerah syamtalira bayu melewati jalan sepi yang dekat dengan sawah, lalu secara tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu langsung mencium bibir Korban Anak ANAK KORBAN, tetapi Korban Anak ANAK KORBAN mencoba melakukan perlawanan dengan mendorong badan Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tetap berupaya meraba payudara Korban Anak ANAK KORBAN

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Korban Anak ANAK KORBAN dan langsung meremas payudara Korban Anak ANAK KORBAN, lalu Korban Anak ANAK KORBAN melawan dengan cara menyilangkan tangan Korban Anak ANAK KORBAN di badan Korban Anak ANAK KORBAN supaya Terdakwa tidak bisa memegang payudara Korban Anak ANAK KORBAN lagi dan Terdakwa juga mencoba untuk mengangkat baju Korban Anak ANAK KORBAN tetapi Korban Anak ANAK KORBAN menolak badan Terdakwa dengan mengatakan “jangan”, kemudian Terdakwa menyuruh Korban Anak ANAK KORBAN untuk naik ke sepeda motor awalnya Korban Anak ANAK KORBAN tidak bersedia karena Korban Anak ANAK KORBAN meminta untuk diantar pulang oleh Terdakwa namun Terdakwa mengancam Korban Anak ANAK KORBAN jika Korban Anak ANAK KORBAN tidak mau naik ke sepeda motor maka akan ditinggal oleh Terdakwa, lalu Korban Anak ANAK KORBAN terpaksa naik ke sepeda motor kemudian Terdakwa Korban Anak ANAK KORBAN ke sebuah pondok yang berada di Puskesmas Syamtalira Bayu, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menyuruh lagi Korban Anak ANAK KORBAN turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan Korban Anak ANAK KORBAN agar ikut ke pondok tersebut, namun Korban Anak ANAK KORBAN mencoba lagi untuk melakukan perlawanan dengan menahan diri dan berhasil melepaskan diri, lalu Korban Anak ANAK KORBAN lari ke sepeda motor untuk mengambil Hp nya tetapi Terdakwa mengambil secara paksa Hp milik Korban Anak ANAK KORBAN dan Terdakwa masukkan Hp tersebut kedalam bagasi sepeda motornya, setelah itu Terdakwa kembali menarik dan membawa Korban Anak ANAK KORBAN ke pondok tersebut dan sesampai di pondok tersebut Terdakwa langsung menolak badan Korban Anak ANAK KORBAN agar terlentang lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Korban Anak ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa membuka celana Korban Anak ANAK KORBAN dan langsung Terdakwa masukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak ANAK KORBAN yang pada saat tersebut Korban Anak ANAK KORBAN merasakan perih di vaginanya, lalu Korban Anak ANAK KORBAN terus melawan dengan memaki Terdakwa hingga Terdakwa

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa kembali membawa Korban Anak ANAK KORBAN ke jalan yang sepi dan disitu Terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara serta menghisap puting payudara Korban Anak ANAK KORBAN yang mana aksi tersebut Terdakwa lakukan lebih kurang selama sepuluh menit, selanjutnya Terdakwa hendak mengantarkan Korban Anak ANAK KORBAN pulang ke rumah namun saat tiba di jalan sepi di daerah Kecamatan Nibong Terdakwa kembali menghentikan sepeda motor dan mengajak Korban Anak ANAK KORBAN untuk turun karena Terdakwa ingin mencium Korban Anak ANAK KORBAN yang terakhir sebelum Terdakwa antar ke rumahnya, lalu ketika Korban Anak ANAK KORBAN turun dari sepeda motor Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Korban Anak ANAK KORBAN dan membuka celana Korban Anak ANAK KORBAN secara paksa sehingga setelah celana Korban Anak ANAK KORBAN terbuka sepaha Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak ANAK KORBAN selama lebih kurang tiga menit, namun sebelum Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak ANAK KORBAN, Terdakwa ada mengoleskan air liur Terdakwa ke penisnya sebanyak dua kali, saat Terdakwa sedang melakukan penetrasi keluar penis Terdakwa dan Terdakwa mengocok penisnya hingga keluar sperma diatas vagina Korban Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya setelah Korban Anak ANAK KORBAN sampai dirumah Korban Anak ANAK KORBAN langsung menceritakan kejadian yang telah Korban Anak ANAK KORBAN alami kepada orang tuanya, lalu orang tua Korban Anak ANAK KORBAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan kepada Korban Anak ANAK KORBAN karena Terdakwa sering menonton video porno.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Anak ANAK KORBAN merasa kesakitan dikemaluannya, ketakutan dan trauma.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/23/2024 tanggal 16 April 2024 An. Korban Anak ANAK KORBAN yang dikeluarkan dan

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Teuku Yudi Iqbal, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan perincian sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Umum :

- Kepala : Dalam batas normal
- Leher : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : Dalam batas normal
- Anggota gerak atas : Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah : Dalam batas normal

Pemeriksaan Khusus :

- Vulva : Dalam batas normal
- Status genekologi : Tampak luka lecet pada perineum. Hymen utuh

Kesimpulan: Selaput Dara Utuh Trauma Pada Perineum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Korban dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tempat dan tanggal lahir, Tanjong Putoh, 21 November 2008, Umur 15 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar, Alamat di Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah serta didampingi oleh ibu kandungnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Anak Korban pada saat persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian yang menimpa Anak Korban dan Anak Korban kenal pertama dengan Terdakwa melalui via whatsapp.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor hp Anak Korban dari teman Anak Korban.
- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin, malam hari, tanggal 01 April 2024 di Desa Langa, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban via WA untuk mengajak jalan-jalan, kemudian setelah maghrib Anak Korban di bawa jalan-jalan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario ke daerah Syamtalira Bayu melewati jalan sepi dekat dengan sawah, lalu Terdakwa berhenti lalu turun dan menyuruh Anak Korban juga turun kemudian langsung mencium Anak Korban tetapi Anak Korban mendorong badannya kemudian setelah itu Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban untuk meremas payudara Anak Korban, Anak Korban melawan dengan cara menyilangkan tangan Anak Korban di badan Anak Korban supaya Terdakwa tidak bisa memegang payudara Anak Korban, Terdakwa juga coba mengangkat baju yang Anak Korban kenakan tapi Anak Korban mempertahankannya atau melawan, lalu lewat sebuah motor tetapi tidak berhenti dan Terdakwa menghentikan perbuatannya, setelah motor itu lewat Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk naik ke motor, awalnya Anak Korban tidak bersedia karena Anak Korban meminta untuk pulang, Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban jika tidak mau naik akan ditinggal, lalu Anak Korban naik ke motor;
- Bahwa setelah naik motor Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah gubuk, disana Terdakwa menarik lagi tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke gubuk di belakang Puskesmas Syamtalira Bayu, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencoba menindih Anak Korban dan mencium lagi bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban menahannya atau melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan diri, lalu Anak Korban

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lari ke motor dan mengambil HP Anak Korban yang berada di saku motor, tetapi Terdakwa kemudian mengambil paksa HP Anak Korban dan memasukkannya ke dalam bagasi, setelah itu Terdakwa kembali menarik Anak Korban ke gubuk dan kembali menindih Anak Korban, Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam liang vagina Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan memaki Terdakwa sehingga penis Terdakwa tidak masuk ke vagina Anak Korban, lalu karena Anak Korban terus melawan akhirnya Terdakwa berhenti, Anak Korban lalu merapikan baju Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban meminta kembali HP Anak Korban namun tidak diberikan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban naik kembali ke motor dan diturunkan di sebuah toko sepi dengan alasan Terdakwa mau isi bensin, tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mengajak Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke jalan yang sepi dan disitu Terdakwa menghentikan motornya dan turun lalu kembali mencium bibir dan meremas payudara serta menghisap puting payudara Anak Korban, terhadap perlakuan tersebut Anak Korban kembali melawan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan lebih kurang selama sepuluh menit kemudian Terdakwa menghentikannya dan mengajak Anak Korban kembali jalan pulang;
- Bahwa saat Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah namun saat tiba di jalan sepi di daerah Kecamatan Nibong Terdakwa kembali menghentikan sepeda motor dan mengajak Anak Korban untuk turun, lalu ketika Anak Korban turun dari sepeda motor Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga setelah celana Anak Korban terbuka sepaha Terdakwa langsung merebahkan Anak Korban di tanah dan mencoba memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban selama lebih kurang tiga menit, saat itu anak

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kembali melawan hingga akhirnya Terdakwa berhenti dan kami kembali merapikan pakaian;

- Bahwa yang Anak Korban rasakan kemaluan Terdakwa ada masuk ujungnya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk menunggu di tempat tersebut karena ingin melihat kondisi di jalan utama, namun setelah lama menunggu Terdakwa tidak kembali dan HP anak Korban masih bersama Terdakwa sehingga kemudian Anak Korban menyusuri jalan ke jalan utama;
- Bahwa di jalan besar Anak Korban bertemu dengan orang lewat lalu meminta untuk membantu Anak Korban mengejar Terdakwa, karena HP bersama Terdakwa, namun orang tersebut menyarankan untuk pulang saja;
- Bahwa sesampai di dekat rumah bertemu dengan ibu Anak Korban dan ikut pulang bersamanya;
- Bahwa dirumah Anak Korban menyampaikan pada orang tua bahwa HP sudah diambil orang, lalu sekitar pukul 12.00 malam ayah pulang dan mengajak Anak Korban bersama ibu dan abang untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan mencari Terdakwa, baru Anak Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ayah dan kemudian disampaikan kepada ibu dan abang Anak Korban saat sedang istirahat di SPBU;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam Anak Korban jika melapor ke orang lain maka Terdakwa tidak akan bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada hubungan apapun antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa takut dan sedih serta menyesal mau kenal dan diajak jumpa oleh Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan Anak Korban benar tanpa paksaan;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Nibong 15 Juli 1985, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN telah mengalami pelecehan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 wib di belakang Puskesmas Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban ANAK KORBAN sendiri;
- Bahwa awalnya saat saksi di rumah diberitahukan oleh orang yang melintas di jalan bahwa Anak Korban sedang menangis dan orang tersebut menyuruh saksi untuk menjemputnya, lalu ketika saksi mau menjemput Anak Korban lalu Anak Korban telah berada di depan lorong rumah sehingga saksi langsung membawa Anak Korban masuk kedalam rumah, kemudian Anak Korban langsung menceritakan bahwa Anak Korban telah kehilangan hp, lalu ketika suami saksi pulang, saksi dan suami bersama Anak Korban berangkat untuk mencari hpnya, lalu di tengah perjalanan Anak Korban yang dibonceng oleh ayahnya, menceritakan kepada Ayah Anak Korban bahwa dirinya telah di dilecehkan dan diperkosa oleh Terdakwa, kemudian saat istirahat di SPBU, suami saksi menceritakan kepada saksi dan abang Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita, Anak Korban dilecehkan dengan cara dicium, dipegang payudaranya, dibuka celananya dan Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi bersama suami saksi dan Anak Korban mencari Terdakwa dan menemukan alamat rumahnya berada di Desa Beunot dari informasi Dek Wan, kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa serta ibu Terdakwa ke rumah orang tua saksi, disana Terdakwa mengakui telah membawa HP Anak Korban serta melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dan setelah diberi waktu pihak keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa, sehingga suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena takut Terdakwa kabur;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan ketakutan;
 - Bahwa Semua keterangan saksi benar dan tidak ada paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. SAKSI III, tempat dan tanggal lahir, Tanjong Putoh, 15 Juli 1972, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi ANAK KORBAN telah di lakukan pelecehan dan pemerkosaan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 wib di belakang Puskesmas Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban sendiri;
 - Bahwa awalnya Anak Korban menceritakan bahwa ketika Anak Korban pulang ke rumah pada malam kejadian tersebut sambil menangis, lalu Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa mengambil Hp Anak Korban, lalu saksi selaku orang tua kandung Anak Korban langsung

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Terdakwa, namun di tengah perjalanan setelah saksi mendesak bagaimana kejadian yang sebenarnya, baru Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa atau dilecehkan oleh Terdakwa, lalu saksi menyampaikan cerita tersebut kepada istri saksi;

- Bahwa keesokan harinya saksi bersama istri saksi dan Anak Korban mencari Terdakwa dan menemukan alamat rumahnya berada di Desa Beunot dari informasi Dek Wan, kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa serta ibu Terdakwa ke rumah orang tua saksi, disana Terdakwa mengakui telah membawa HP Anak Korban serta melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dan setelah diberi waktu pihak keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa, sehingga suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena takut Terdakwa kabur;
- Bahwa kondisi HP Anak Korban saat saksi ambil dari tangan Terdakwa dalam keadaan mati dan tanpa ada kartu nomor didalamnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa semua keterangan saksi benar tanpa paksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI IV, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Nibong 06 November 2001, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi selaku abang kandung Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah mengalami pelecehan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 wib di belakang Puskesmas Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban ANAK KORBAN sendiri;
- Bahwa awalnya saat Anak Korban pulang pada malam tersebut sambil menangis langsung menceritakan bahwa Anak Korban telah kehilangan hp, lalu ketika ayah Anak Korban pulang pada jam 12.00 malam, saksi bersama ibu dan ayah bersama Anak Korban dengan 2 sepeda motor berangkat untuk mencari hpnya, lalu di tengah perjalanan Anak Korban yang dibonceng oleh ayahnya, menceritakan kepada Ayah Anak Korban bahwa dirinya telah di dilecehkan oleh Terdakwa, kemudian saat istirahat di SPBU, ayah saksi menceritakan kepada saksi dan ibu Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita, Anak Korban dilecehkan dengan cara dicium, dipegang payudaranya, dibuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya ibu bersama ayah saksi dan Anak Korban mencari Terdakwa sedangkan saksi tidak ikut karena harus bekerja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa Semua keterangan saksi benar dan tidak ada paksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga membacakan alat bukti Surat berupa:

Surat *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia kabupaten Aceh Utara nomor 180/23/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp. OG. telah melakukan pemeriksaan ANAK KORBAN umur 16 (enam belas) tahun dengan rincian:

Pada Pemeriksaan Umum :

- Kepala : Dalam batas normal
- Leher : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : Dalam batas normal

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah : Dalam batas normal

Pemeriksaan Khusus :

- Vulva : Dalam batas normal
- Status genekologi : Tampak luka lecet pada perineum. Hymen utuh

Kesimpulan: Selaput Dara Utuh Trauma Pada Perineum;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, berupa:

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju tanktop warna merah;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana boxer warna putih;
- 1 (satu) buah kolor warna ungu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol BL 3314 KAR warna coklat;
- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor kendaraan bermotor;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan Penetapan yang sah, serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Saksi Korban, saksi-saksi dan kepada Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut saksi Korban mengakui barang bukti pakaian tersebut miliknya yang digunakan saat kejadian dan Terdakwa juga membenarkan pakaian tersebut adalah milik Anak Korban, kemudian Terdakwa menyatakan sepeda motor yang digunakan adalah milik orang tuanya yang digunakan orang tua untuk kegiatan sehari-hari sedangkan handphone warna hitam tersebut adalah miliknya;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **TERDAKWA**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan dan pemerkosaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22:00 wib di sebuah pondok yang berada di belakang Puskesmas Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor hp Anak Korban sama teman atau kawan Terdakwa yang bernama Dek Wan;
- Bahwa Terdakwa kenal dan berkomunikasi dengan Anak Korban lewat via whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak jalan-jalan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak empat kali terhadap Anak Korban;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon Anak Korban ANAK KORBAN untuk mengajak jalan-jalan, lalu sekira pukul 15.00 wib Anak Korban mengabari kepada Terdakwa yang bahwasanya nantik malam Anak Korban bisa keluar untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa langsung menjemput Anak Korban setelah Anak Korban membagikan atau menshare lokasi lewat aplikasi whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jumpa dengan Anak Korban di jalan, kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke sebuah pondok yang berada di Puskesmas Syamtalira Bayu, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menyuruh lagi Anak Korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar ikut ke pondok tersebut, namun Anak Korban mencoba lagi untuk melakukan perlawanan dengan menahan diri dan berhasil melepaskan diri, lalu Anak Korban lari ke sepeda motor untuk mengambil Hp nya tetapi

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil secara paksa Hp milik Anak Korban dan Terdakwa masukkan Hp tersebut kedalam bagasi sepeda motornya, setelah itu Terdakwa kembali menarik dan membawa Anak Korban ke pondok tersebut dan sesampai di pondok tersebut Terdakwa langsung menolak badan Anak Korban agar terlentang lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mencoba memasukkan penis kedalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban terus melawan dengan memaki Terdakwa hingga Terdakwa berhenti dan merapikan pakaian lalu menyuruh Anak Korban naik sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Syamtalira Bayu melewati jalan sepi yang dekat dengan sawah, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu langsung mencium bibir Anak Korban, tetapi Anak Korban melakukan perlawanan dengan mendorong badan Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tetap berupaya meraba payudara Anak Korban dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas payudara Anak Korban, lalu Anak Korban melawan dengan cara menyilangkan tangan Anak Korban di badan Anak Korban dan Terdakwa juga mencoba untuk mengangkat baju Anak Korban tetapi Anak Korban menolak badan Terdakwa dengan mengatakan “jangan”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke sepeda motor awalnya Anak Korban tidak bersedia karena Anak Korban meminta untuk diantar pulang oleh Terdakwa namun Terdakwa mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau naik ke sepeda motor maka akan ditinggal oleh Terdakwa, lalu Anak Korban terpaksa naik ke sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban meminta kembali HP Anak Korban namun tidak Terdakwa berikan sehingga Anak Korban naik kembali ke motor dan diturunkan di sebuah toko sepi dengan alasan Terdakwa mau isi bensin, tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mengajak Anak Korban untuk pulang;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke jalan yang sepi dan disitu Terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara serta menghisap puting payudara Anak Korban yang mana aksi tersebut Terdakwa lakukan lebih kurang selama sepuluh menit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah namun saat tiba di jalan sepi di daerah Kecamatan Nibong Terdakwa kembali menghentikan sepeda motor dan mengajak Anak Korban untuk turun karena Terdakwa ingin mencium Anak Korban yang terakhir sebelum Terdakwa antar ke rumahnya, lalu ketika Anak Korban turun dari sepeda motor Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga setelah celana Anak Korban terbuka sepaha Terdakwa langsung mencoba memasukkan penis kedalam vagina Anak Korban selama lebih kurang tiga menit dengan perlawanan dari Anak korban dan akhirnya Terdakwa mengocok penis hingga keluar sperma diatas celana dalam Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban di jalan sepi tersebut karena Anak Korban ingin menelpon supaya dijemput oleh abangnya, namun HP Anak Korban lupa Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa takut untuk mengembalikan HP tersebut dan membuang kartu nomor dalam HP karena rencana akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban, ayah dan ibunya mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah nenek Anak Korban, kemudian disana Terdakwa mengakui telah membawa HP Anak Korban dan telah melecehkan Anak Korban dan sorenya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ada mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, namun tidak masuk karena anak Korban melawan;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban kalau tidak mau naik motor maka Anak Korban tidak Terdakwa antar pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya terhadap Anak Korban dan tidak pernah melakukannya kepada orang lain;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam *jarimah* yang sama atau *jarimah* lainnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-20/LSK/06/2024, pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan terhadap anak” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua : Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa penjara selama 40 (Empat Puluh) Bulan Penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju tanktop warna merah;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana boxer warna putih;
- 1 (satu) buah kolor warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ANAK KORBAN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol BL 3314 KAR warna coklat;
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- 1 (satu) lembar Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Sdr. Nurhayati Hasyim (selaku orang tua Terdakwa);

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi serta memohon Majelis Hakim untuk memberi putusan yang ringan-ringannya;

Bahwa atas *pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan atau repliknya secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap sebagaimana suratuntutannya;

Bahwa kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan atau duplik secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan dan memohon keringanan hukuman;

Bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnyatermuat di dalam berita acara sidang perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini maka menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana ketentuan Pasal 148 sampai dengan Pasal 205 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai kesusilaan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilakukan di dalam sidang

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 149 angka (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat *juncto* Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya disetiap proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 115 Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban (ANAK KORBAN) telah dihadirkan ke persidangan dan keterangannya telah didengar di bawah sumpah, kemudian Anak Korban menyatakan Terdakwa pada malam tersebut telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, keterangannya memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya dan memiliki nilai pembuktian untuk menambah keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum, saksi-saksi tersebut menyatakan mengetahui perbuatan pelecehan seksual tersebut berdasarkan cerita dari Anak Korban (*de auditu*) kepada saksi-saksi. Namun saksi-saksi melihat ada perubahan sikap dari Anak Korban dan saksi-saksi akhirnya yakin telah terjadi pelecehan seksual setelah ada hasil visum dari dokter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar melakukan perbuatan pelecehan sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga membacakan bukti surat hasil *Visum et repertum* terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024, yang mana pada pemeriksaan khusus pada status genekologi tampak luka lecet pada perineum dan Hymen utuh dengan kesimpulan selaput dara utuh namun trauma pada perineum. Surat ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c Kitab Undang

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di dalam persidangan. Surat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini untuk meringankan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, Terdakwa, hasil *Visum et repertum* serta barang bukti juga memperhatikan fakta persidangan yang saling berhubungan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Terdakwa **TERDAKWA** telah dilakukan penangkapan atas laporan orang tua Anak Korban karena Terdakwa telah melecehkan Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN;
2. Bahwa kejadian pelecehan seksual terhadap diri Anak Korban terjadi berulang kali sebanyak 4 (empat) kali;
3. Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga setelah celana Anak Korban terbuka sepaha dan Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diatas celana dalam Anak Korban;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024, Terdakwa menghubungi Anak Korban via WA untuk mengajak jalan-jalan dan Anak Korban menyetujuinya, kemudian di daerah sepi Terdakwa mencium Anak Korban setelah itu meraba payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban untuk meremas payudara Anak Korban, Anak Korban melawan supaya Terdakwa tidak bisa memegang payudara Anak Korban, Terdakwa juga coba mengangkat baju yang Anak Korban kenakan tapi Anak Korban mempertahankannya;
5. Bahwa kemudian di sebuah gubuk, Terdakwa mendorong badan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencoba menindih Anak Korban dan

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium lagi bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan diri, namun Terdakwa kembali menarik Anak Korban ke gubuk dan kembali menindih Anak Korban, Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam liang vagina Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan memaki Terdakwa sehingga penis Terdakwa tidak masuk ke vagina Anak Korban;

6. Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke jalan yang sepi menghentikan motornya lalu kembali mencium bibir dan meremas payudara serta menghisap puting payudara Anak Korban, terhadap perlakuan tersebut Anak Korban kembali melawan;
7. Bahwa saat hendak kembali mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah di jalan sepi di daerah Kecamatan Nibong Terdakwa kembali menghentikan sepeda motor dan mengajak Anak Korban untuk turun, lalu Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga setelah celana Anak Korban terbuka sepaha Terdakwa langsung merebahkan Anak Korban di tanah dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang tiga menit dengan perlawanan dari Anak korban dan akhirnya Terdakwa mengocok penis hingga keluar sperma diatas celana dalam Anak Korban;
8. Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan tidak akan bertanggung jawab jika melapor ke orang lain dan akan ditinggal jika tidak mau naik ke atas motor;
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma yang mendalam dan ketakutan jika melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan *jarimah* sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana/*jarimah* yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau alternatif kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur *jarimah* yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang adalah orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), sesuai dengan identitas beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana/*jarimah* pelecehan seksual;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani namun dalam persidangan Terdakwa tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan alasan lupa dan tidak ingat dan saksi-saksi Terdakwa menyatakan Terdakwa memiliki penyakit yang mengganggu kejiwaannya, namun dalam persidangan tidak dapat menyampaikan surat atau keterangan seorang ahli terhadap keterangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembeda yang ada pada diri Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “**Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual**”.

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/ penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 01 April 2024, setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi Anak Korban via WA untuk berkenalan dan kemudian mengajak jalan-jalan, atas ajakan tersebut Anak Korban menyetujuinya, kemudian di daerah sepi Terdakwa mencium Anak Korban setelah itu meraba payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban untuk meremas payudara Anak Korban, Anak Korban melawan supaya Terdakwa tidak bisa

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara Anak Korban, Terdakwa juga coba mengangkat baju yang Anak Korban kenakan tapi Anak Korban mempertahankannya;

Menimbang, bahwa kemudian di sebuah gubuk belakang Puskesmas Syamtalira Bayu, Terdakwa kembali melecehkan Anak Korban dengan cara mendorong badan dan kemudian Terdakwa mencoba menindih Anak Korban dan mencium lagi bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan diri, namun Terdakwa kembali menarik Anak Korban ke gubuk dan kembali menindih Anak Korban, Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam liang vagina Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan memaki Terdakwa sehingga penis Terdakwa tidak masuk ke vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke jalan yang sepi menghentikan motornya lalu kembali mencium bibir dan meremas payudara serta menghisap puting payudara Anak Korban, terhadap perlakuan tersebut Anak Korban kembali melawan;

Menimbang, bahwa saat hendak kembali mengantarkan Anak Korban pulang, di jalan sepi di daerah Kecamatan Nibong Terdakwa kembali menghentikan sepeda motor dan mengajak Anak Korban untuk turun, lalu Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga setelah celana Anak Korban terbuka sepaha Terdakwa langsung merebahkan Anak Korban di tanah dan mencoba memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban selama lebih kurang tiga menit, diikuti dengan adanya perlawanan dari Anak korban dan akhirnya Terdakwa mengocok penis hingga keluar sperma diatas celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa ada paksaan atau suatu

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memaksanya melainkan kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau *Ta'zir*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual di dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 27 adalah perbuatan asusila atau perbuatan pelecehan seksual yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga setelah celana Anak Korban terbuka sepaha dan Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diatas celana dalam Anak Korban dan hal itu dilakukan terhadap Saksi Korban di tanpa kerelaan Anak Korban saat kondisi tempat yang gelap dan sepi, maka telah terpenuhilah maksud dari Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan membenarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum tidak mengajukan pembuktian apapun yang bertujuan untuk meringankan pidananya, sementara saksi-saksi *a charge* yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum seluruhnya saling bersesuaian yang menerangkan Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan dilakukan Terdakwa tanpa adanya kerelaan dari Anak Korban yang berbuntut pada pelaporan Terdakwa oleh keluarga Anak Korban, sehingga menambah

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya peristiwa tersebut, keluarga Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Kota Lhokseumawe yang mana sebagai pelapornya adalah ayah kandung Anak Korban sendiri dan Anak Korban telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara untuk dilakukan *visum et repertum* dan hasil dari pemeriksaan khusus pada status genekologi tampak luka lecet pada perineum dan Hymen utuh dengan kesimpulan selaput dara utuh namun trauma pada perineum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 01 April 2024 di Desa Langa, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara dan beberapa tempat lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Bahwa unsur **“dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual”** telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berkas perkara penyidikan, keterangan Anak Korban dan saksi-saksi lainnya Anak Korban lahir pada tanggal 21 November 2008, sehingga pada saat kejadian Anak Korban ANAK KORBAN masih berusia 15 (empat belas) tahun. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Terhadap Anak"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Terdakwa TERDAKWA, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, melihat terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa yang sifatnya hanya Permohonan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenar atau pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasmani (tidak ada *rukhsah*) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat (Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, maka perbuatan Terdakwa telah nyata menimbulkan rasa trauma bagi korban, terganggunya pendidikan korban dan kerugian fisik yang merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak, maka diantara pilihan '*uqubat* dalam pasal tersebut maka yang adil dan patut adalah '*uqubat ta'zir* penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas hukuman penjara terhadap Terdakwa dipandang efektif karena dapat dilaksanakan dengan segera dan menjadi pelajaran terutama bagi semua kalangan terhadap bahaya jarimah Pelecehan Seksual. Hal ini juga menjadi pelajaran kepada orang tua dan masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak yang rentan menjadi korban Pelecehan Seksual. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Angka 3 Poin (b) yang menyebutkan bahwa "*Dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat di antaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut dengan '*Uqubat ta'zir*' penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan dan dipertimbangkan diatas maka terhadap pasal yang dinyatakan terbukti, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan jumlah hukuman/'*uqubat*' yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tercela bertentangan dengan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa yang berkali-kali melecehkan Anak Korban demi kepuasan seksualnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih dalam usia produktif diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas serta mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman selengkapny disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penahanan tersebut dikurangkan dari '*Uqubat*' yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan '*Uqubat*' oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker, 1 (satu) helai baju tanktop warna merah, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana boxer warna putih dan 1 (satu) buah kolor warna ungu, karena masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Anak Korban ANAK KORBAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol BL 3314 KAR warna coklat, 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), 1 (satu) lembar Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah namun senyatanya barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa namun milik orang tua Terdakwa yang masih diperlukan untuk kegiatan sehari-hari, maka dikembalikan kepada yang berhak Sdri. IBU TERDAKWA (selaku orang tua Terdakwa);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan jarimah dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan jarimah, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tentang Hukum Acara Jinayat *junctis* Pasal 1 angka (27) dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan *jarimah pelecehan seksual terhadap anak*” sebagaimana diatur dan diancam ‘Uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa ‘Uqubat Ta’zir Penjara selama 75 (tujuh puluh lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai baju tanktop warna merah;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana boxer warna putih;
 - 1 (satu) buah kolor warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi Korban ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol BL 3314 KAR warna coklat;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK);
 - 1 (satu) lembar Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada Sdri. IBU TERDAKWA (selaku orang tua Terdakwa);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 Hijriyah oleh **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Ismail, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadhlullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **Harri Citra Kesuma, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

Muhammad Naufal, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fadhlullah, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)